



P E N G U M U M A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ANEKA TAMBANG TBK

Dengan hormat, diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk untuk selanjutnya disebut "Perseroan", bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat" pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020, penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan melalui sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI) dan situs web Perseroan, yang akan dilakukan Perseroan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan (www.antam.com).

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 16 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020. Usulan mata acara Rapat tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020.

Jakarta, 5 Mei 2020
PT Aneka Tambang Tbk
Direksi

Ukuran : 3 kol x 140 mmk

Harian : KONTAN

Tgl Terbit : 5 Mei 2020